

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Taluke (2013), pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu di jaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan digunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan pemerintahan (Mafaza dkk, 2016). Sedangkan menurut Mikha (2010) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Menurut Adisasmita (2011: 102), sumber-sumber pajak menjadi menarik apabila pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari sumber tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Untuk menilai potensi pajak sebagai pemerintah daerah diperlukan kriteria. Kriteria ini terdiri dari :

- 1) Kecukupan dan elastisitas,
- 2) Pemerintah,

- 3) Kemampuan admistrasi dari kesepakatan politis ditunjukkan pada pajak-pajak baik yang dipungut oleh pusat maupun daerah, dan
- 4) Kecocokan suatu pajak sebagai pajak daerah dari pada sebagai pajak pusat.

Bedasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran yang dipungut pemerintah kepada masyarakat yang bersifat wajib membayar berdasarkan peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2.1.1.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak yaitu yang pertama menurut golongan ada pajak langsung dan pajak tak langsung. Yang kedua menurut sifat ada pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga menurut pengumutan ada pajak pusat dan pajak daerah (Wulandari & Iryanie, 2017). Dan pajak daerah termasuk dalam menurut pengumutan karena pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Menurut Mafaza, Mayowan, & Sasetiadi (2016), Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan digunakan sebesar-besarnya untuk menjalankan pemerintah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pengklasifikasian Pajak Daerah sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah):

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh mesin untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang di darat maupun di laut.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel ialah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan yang digunakan untuk menginap dengan memungut bayaran. Di seluruh kota terdapat hotel yang dapat mempermudah para orang jika berpergian dan menginginkan beristirahat.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat untuk menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan memungut bayaran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang memungut bayaran atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan ialah pertunjukan, permainan dan tontonan yang dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat, benda atau media yang menurut bentuk susunan untuk mempromosikan, memperkenalkan, atau menarik perhatian umum yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan, dan dinikmati

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan ialah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber daya alam atau permukaan yang dapat dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di trotoar, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah ialah air yang terdapat dalam lapisan tanah di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah bangunan adalah perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi maupun badan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis pajak daerah beraneka ragam jenis dengan ciri khasnya. Jenis pajak daerah dapat dikelompokkan berdasarkan geografis.

2.1.1.3 Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Resmi, (2017), ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Menurut (Supriady 2002: 267 dalam Ramadayani, 2018) ciri-ciri mendasar dari pajak daerah:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Obyek pajak terletak pada daerah kabupaten/kota
3. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak pusat ataupun provinsi
4. Tidak memberikan dampak negatif terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah mempunyai ciri yang bersifat pajak dan bukan retribusi, pemungutan paksaan secara ekonomis.

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.2 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

pribadi atau badan. Sedangkan menurut Mafaza dkk (2016) retribusi daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan/ disediakan sebagai imbalan atas pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan (Gomies & Pattiasina, 2011).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pemungutan daerah yang pembayaran wajib oleh orang pribadi maupun badan atas peraturan oleh pemerintah yang sebagai suatu sumber pemasukan dari pendapatan asli daerah.

2.1.2.3 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Wulandari & Iryanie (2017), menjelaskan jenis retribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yaitu:

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pengklasifikasian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Jasa Umum terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki/ dikelola oleh pemerintahan daerah.

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan

Retribusi pelayanan persampahan adalah pungutan atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan atau pemusnahan sampah.

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja dan lain-lain.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ moderen berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang kecuali fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai peraturan perundang-undang.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk penyelamatan jiwa.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat pemerintah daerah seperti: peta pasar, peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis.

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyetoran Kakus

Retribusi penyediaan dan/ atau penyetoran kakus adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi pengolahan limbah cair adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan

terbungkus yang diwajibkan dengan peraturan perundang-undang.

m. **Retribusi Pelayanan Pendidikan**

Retribusi pelayanan pendidikan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.

n. **Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

2. **Jasa Usaha terdiri atas:**

a. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan pemakaian kekayaan alat.

b. **Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Retribusi pasar grosir atau pertokoan adalah pasar grosir yang menyediakan berbagai usaha yang disediakan oleh perusahaan daerah.

c. **Retribusi Tempat Pelelangan**

Retribusi tempat pelelangan adalah pelayanan tempat penyediaan pelelangan ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar yang disediakan.

d. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pelayanan tempat penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, serta terdapat pedagang yang menjual makanan maupun minuman.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

Retribusi tempat penginapan adalah tempat yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah.

g. Retribusi Rumah Potong Ayam

Retribusi rumah potong ayam adalah pelayanan yang menyediakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan juga pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Retribusi pelayanan kepelabuhanan ialah tempat pendaratan kapal yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah.

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah

k. Retribusi Pejualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha tertentu pemerintahan daerah.

3. Perizinan Tertentu, terdiri atas:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin atas bangunan tanah yang tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian izin untuk penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan

Retribusi izin gangguan adalah pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan tertentu, yang menimbulkan bahaya atau gangguan.

d. Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpangan umum pada suatu trayek tertentu.

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi izin usaha perikanan adalah pelayanan pemberian izin pengambilan hasil nelayan kepada orang pribadi maupun badan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis retribusi daerah beraneka ragam jenis. Retribusi daerah dapat dikelompokkan dari berbagai jenis berdasarkan Undang-Undang.

2.1.2.4 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Wulandari & Iryanie (2017), ada beberapa ciri-ciri retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah,
2. Dalam pengumutan terdapat paksaan secara ekonomis artinya jika seseorang tidak membayar retribusi maka tidak akan terkena sanksi, namun juga tidak mendapatkan pelayanan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dan
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa yang disetiapkan Negara.

Ciri-ciri retribusi daerah menurut (Diza, 2009) yaitu:

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
3. Retribusi dikenakan kepada setiap orang yang menggunakan atau mengenakan jasa yang disiapkan daerah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri retribusi yaitu retribusi dipungut oleh daerah, dalam pemungutan retribusi dilakukan secara memaksa pada setiap orang.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004: 92) dalam Wulandari & Iryanie (2017), Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah (Muhtarom, 2015). Sedangkan menurut Taluke (2013), Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan asli daerah utama yaitu terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

2.1.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayar oleh orang pribadi maupun badan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa, perolehan pajak tersebut dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah sumber pendapatan yang berperan dalam terbentuknya pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa, Retribusi daerah ada tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. BUMD membantu masyarakat dalam salah satu penerimaan daerah, selain itu rangka penciptaan lapangan kerja untuk membangun ekonomi.

4. Lain-lain PAD yang sah

Sumber pendapatan asli daerah tersebut yaitu faktor penunjang dalam melaksanakan untuk membiayai belanja rutin serta biaya. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang memperlancarkan jalan pemerintahan daerah. Sumber pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagi

sumber. Meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah mampu mengendalikan sumber-sumber penerimaan daerah.

2.1.4 Analisis Kontribusi

2.1.4.1 Pengertian Kontribusi

Kontribusi menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) adalah sumbangan/iuran. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi ialah perilaku yang dilakukan oleh individu dapat berdampak baik positif maupun negatif oleh pihak lain. Kontribusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang berarti individu. Menurut (Fitra, 2015) analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.1.4.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Analisis kontribusi pajak daerah yaitu suatu analisis yang untuk mengetahui seberapa kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Menurut (Mikha, 2010) perhitungan pajak daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Keterangan :

Kontribusi : besarnya sumbangan pajak daerah

Pajak daerah : jumlah realisasi penerimaan pajak daerah

PAD : total PAD

Tabel 2.1

Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40-50%	Baik
30-40%	Cukup Baik
20-30%	Sedang
10-20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kemendagri No.690.900.327

Berdasarkan uraian diatas analisis kontribusi pajak daerah dapat dihitung menggunakan rumus tersebut dan dapat ditentukan tergolong masuk dalam kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

2.1.4.3 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah

Kontribusi adalah analisis pengukuran yang digunakan untuk menghitung seberapa besar melalui sumbangan yang diberikan terhadap Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut (Mikha, 2010) perhitungan retribusi daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Keterangan :

Kontribusi : besarnya sumbangan retribusi daerah

Pajak daerah : jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah

PAD : total PAD

Tabel 2.2

Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40-50%	Baik
30-40%	Cukup Baik
20-30%	Sedang
10-20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Berdasarkan uraian diatas analisis kontribusi retribusi daerah dapat dihitung menggunakan rumus tersebut dan dapat ditentukan tergolong masuk dalam kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

2.1.4.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berlaku perundang-undangan. Peran dalam pendapatan asli daerah sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Menurut (Diza, 2009) Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiaya pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah sumber referensi penelitian, penelitian mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 2.3


Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan fluktuatif pada setiap tahunnya. Namun, kontribusi pajak daerah dan retribusi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2.	Taluke, M. (2013)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmaherara Barat	Hasil penelitian ini menyimpulkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD rata-rata sebesar 14,4% dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD rata-rata 34,4%. Retribusi daerah lebih besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari pada pajak daerah.
3.	Mikha, D. (2010)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman	Hasil penelitian ini menyatakan secara garis besar mengalami pertumbuhan yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif dan tingkat pertumbuhan tertinggi untuk pajak daerah sebesar 0,41% dan 0,32%.

			Retribusi daerah tingkat pertumbuhan sebesar 0,95%.
4.	Gomies, S. J., & Pattiasina, V. (2011)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara	Hasil penelitian ini dari uji statistik menyimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah jika terjadi kenaikan 1% dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah yang masing-masing sebesar 0,24% dan 0,584%. Pada sisi lain R^2 menunjukkan angka sebesar 0,817% mengidentifikasi bahwa besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 81,7% dan sisanya sebesar 12,3% ditentukan oleh variabel lain.
5.	M, Muh. S. (2013)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo	Hasil dari penelitian ini menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan keefektifan.

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar 2.1 diatas bahwa pajak daerah dan retribusi daerah akan mempengaruhi besarnya kontribusi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Uang pajak daerah digunakan untuk pembiayaan dalam memberikan rasa nyaman masyarakat. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Sedangkan pelaksanaan retribusi daerah dilakukan oleh pemerintah dalam peraturan undang-undang. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam daerah tersebut. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat social ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang dipungut (Nursali, 2017).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bersignifikan dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dikelola oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan analisis data mengenai seberapa besar kontribusi, dan disumbangkan untuk PAD Kabupaten Ponorogo. Analisis tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pajak daerah dan retribusi daerah untuk PAD Kabupaten Ponorogo.

Tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berdampak pada pemerintah daerah. Tingkat kontribusi pajak daerah berdampak pada pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat, dengan adanya fasilitas umum dapat mempermudah kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sedangkan, tingkat kontribusi retribusi daerah berdampak pada tingkat inflasi dapat menaikinya harga barang.